

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah ingin meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak untuk membiayai pembangunan Negara yang diatur oleh undang-undang, sedangkan bagi wajib pajak khususnya WP badan tidak sukarela untuk membayar pajak karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba perusahaan. Hendy (2014) menyatakan bahwa perusahaan merupakan kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak Negara. Tetapi, disisi perusahaan pajak merupakan beban yang harus ditanggung. Perusahaan selalu berupaya memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan cara legal maupun ilegal. Sehingga target laba yang telah ditetapkan akan tercapai. Perusahaan memanfaatkan peluang untuk mencari celah dari kelemahan peraturan perpajakan. Perusahaan akan berusaha mengelola pembayaran pajak sekecil mungkin agar laba yang diperoleh maksimal.

Hal ini dimungkinkan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem tersebut memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak. Secara eksplisit, *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut merupakan suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak (Mulyani, 2014).

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan aktif dan pasif. Perlawanan pasif adalah berupa hambatan yang mempersulit pemungut pajak dan menyampaikan hubungan erat dengan struktur ekonomi. Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan pemerintah dengan tujuan menghindari pajak. Contohnya penghindaran pajak dan pengelapan pajak. (Sumarsan, 2010)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) Barr dalam Kurnia (2010 :146) adalah sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang.

Praktik penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak yang tidak mencapai target penerimaan pemerintah, karena adanya tindakan penghindaran pajak dimana pemegang saham mengiginkan adanya pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan dan berkurangnya penerimaan pajak Negara.

Berikut data realisasi penerimaan pajak di Indonesia yang sudah mencapai rekor 1000 triliun pada tahun 2015, namun jika dilihat 5 tahun kebelakang penerimaan pajak jauh dari yang diharapkan pemerintah atau target tidak tercapai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Data penerimaan pajak

Tahun	Penerimaan Pajak (Dalam triliunan Rupiah)	Persentase (%)
2009	564	-
2010	649	0,11
2011	835	14.96
2012	916	11.24
2013	916	2.31
2014	985	0.21
2015	1.098	6.68

Sumber : Direktorat Jendral Pajak

Dari tabel diatas pada tahun 2010 penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 0.11%, ditahun 2011 mengalami penurunan sebesar 14.96%, dan pada tahu 2012 mengalami peningkatan sebesar 11.25%. Setelah tahun 2012 penerimaan pajak untuk tahun berikutnya menurun sebesar 2.31%, 0.21%, 6,8%. Dapat disimpulkan bahwa negara dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan Nasional. Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance*.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan marak terjadi Negara berkembang. Dan salah satunya telah banyak terjadi di asia, hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang dapat dikenakan pajak. Cahyani (2010) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan membayar pajak perorangan untuk di Negara-negara berkembang di Asia yaitu 1,5% dan 3% di



Indonesia sendiri, persentase tingkat kepatuhan wajib pajak relatif rendah dibandingkan dengan Negara-negara di Asia lainnya.

Penghindaran pajak dilakukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di singapura, yakni PT RNI, kini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jakarta. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal melakukan aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Secara badan usaha PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat hutang sebesar 20,4 miliar, sementara omzet perusahaan hanya 2.178 miliar. Dari segi laporan keuangan ini sudah tidak logis dan dua pemegang saham PT RNI yang berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015 (Dirjen Pajak).

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan yang dilakukan perusahaan seperti Konservatisme akuntansi. Perusahaan yang melakukan Konservatisme akuntansi salah satunya adalah perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman. Konservatisme merupakan alasan yang dimiliki oleh seorang akuntan maupun manajer yang mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibandingkan mengetahui rugi (*bad news in earnings*) (Pren, 2012). Salah satunya faktor yang sangat menentukan tingkatan konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya (Baharudin, 2011).

Konservatisme akuntansi menjadi hal yang masih diperdebatkan, ada pihak yang mendukung dan menolak konsep konservatisme akuntansi, karena bagi pihak-pihak tersebut laporan keuangan yang disajikan dengan menggunakan prinsip konservatisme akan mengakibatkan laporan keuangan menjadi bias sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi risiko perusahaan (Haniati dan Fitriani, 2010).

Hal ini yang menyebabkan prinsip konservatisme yang di terapkan perusahaan secara tidak langsung dapat mempengaruhi ketepatan hasil laporan keuangan, dimana laporan keuanagan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja. (Budiman, 2012). Penelitian lain terkait Batara dan Maria (2015), Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh konservatisme akuntansi tetapi masih banyak faktor yang mempengaruhinya. Profitabilitas juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Dimana profitabilitas salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA juga berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. (Siahan, 2004 dalam Dewinta dan setiawan, 2016). ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan dan ROA juga dapat menghitung profitabilitas.

ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang di peroleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan asset. Semakin tinggi nilai ROA semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan asset suatu perusahaan dan laba yang di hasilkan semakin besar. Teori agensi akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecendrungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Penelitian yang terkait dengan profitabilitas dari (Kurniasih dan Maria 2013 dalam Dewinta dan Setiawan, 2016), Maharani (2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Peneliti terkait juga dilakukan oleh Darmawan (2014), Ida dan Putu (2016) yang menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecilnya berdasarkan total aset, *log size* dan sebagainya. Menurut Dharma dan Ardiana

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2016) Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan, besar kecilnya aset juga memengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan.

Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan perusahaan dalam mengelola pajak agar dapat menekan beban pajak perusahaan perusahaan secara optimal. (Nicodome, 2007 dalam Darmadi 2013). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelina (2012), menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin kecil tarif pajak efektif (TPE) perusahaan karena mereka mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk melakukan perencanaan pajak yang optimal. Berbeda dengan penelitian Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah terkait dengan laba yang mereka peroleh. Sehingga perusahaan besar cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak juga di pengaruhi oleh kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

atau sebaliknya terhadap manajemen. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial. Menurut penelitian dilakukan Khurana (2009) menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak perusahaan. hal Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Meiza (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Rista dan Agung (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Adapun penelitian yang berhubungan tentang konservatisme akuntansi, profitabilitas, ukuran Perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak yaitu penelitian Nila Sari, dkk (2016) dan wiryo dan Ratna menunjukkan Konservatiseme tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Agusti (2014) Dewinta dan setiawan (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Cahyono, dkk menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Musyarofah (2016) Mahanani dan Titisari (2016), Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan penelitian Cahyono, Andini, Raharjo (2016) dan Merslythalia, Lesmana (2016) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Febriani (2016), Merslythalia dan Lesmana (2016) dan Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan Diantari dan Ulupui (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian yang di atas dan fenomena yang ada. Menarik untuk diteliti dan diuji kembali kebenarannya. Mengingat hasil penelitian yang telah dilakukan hasilnya masih bervariasi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjut dengan judul **“Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2015”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui:

1. Apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?
5. Apakah Konservatisme akuntansi, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional secara Simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Untuk mengetahui apakah Konservatisme, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional berpengaruh secara Simultan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada maafaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini, yaitu:

a. Kontribusi Teoritis

- 1) Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermamfaat sebagai bahan referensi penelitian selajutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
- 2) Masyarakat, sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan akuntansi.
- 3) Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai topik ini.

b. Kontribusi Praktis

- 1) Bagi pembuat kebijakan perpajakan, agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bias digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan Negara dari sektor pajak.
- 2) Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dn lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- 3) Bagi pemerintah, sebagai tambahan informasi mengenai penghindaran pajak (*tax Avoidance*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan bab landasan teori yang berisikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian diantaranya tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*), konservatisme akuntansi, profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran perusahaan kajian islami, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas metode penelitian yang mencakup objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diolah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengolahan data yang ditemukan selama penelitian dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.